

INDEKS

B

bahasa perjanjian *XI, 83*

C

causa halal *XI, 83*

conditional sentence *XIV, 66*

criminal supervision *XIV, 66*

E

environmental dispute *XVI, 104*

environmental law *XV, XVI, 104, 120*

F

forced defense *XIV, 26*

G

gaji hakim *IX, 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21*

guardian of marriage *XVI, 122*

H

hak uji materiil *IX, 1, 2, 3, 14, 18, 19*

hukum lingkungan *XI, XII, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 119*

I

isbat nikah *V, XII, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141*

J

judge guardian *XVI, 122*

judge salary *XIII, 2*

judge's error *XIV, 50*

K

keadilan restoratif *IX, X, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46*

kekhilafan hakim *X, 49, 55, 56, 57, 61, 62, 63*

L

lawful causa *XV, 84*

M

marriage isbat *XVI, 122*

masa percobaan *X, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81*

N

ne bis in idem *V, X, XIV, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64*

noodweer *X, 26, 33, 40, 41, 42*

novum *X, XIV, 49, 50, 51, 55, 56, 61*

P

pembelaan diri *IX, X, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45*

perselisihan lingkungan *XII, 104*

pidana bersyarat *X, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 82*

pidana pengawasan *X, 65, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81*

probation *XIV, 66, 78, 107, 116*

R

ratio decidendi *IX, XIII, 1, 2, 4, 5, 20*

reservatio mentalis *XI, XV, 83, 84, 93, 94*

restorative justice *XIII, XIV, 26, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46*

right of judicial review *XIII, 2*

S

self defense *XIV, 26*

strict liability *V, XI, XII, XV, XVI, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120*

T

treaty language *XV, 84*

W

wali hakim *XII, 122, 127, 130, 133, 134, 138, 139, 140*

wali nikah *XII, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141*

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 April 2023. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H. (Universitas Parahyangan)
7. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)
8. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
9. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.Hum. (Universitas Mataram)
10. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Malang)
11. Lovina, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera)

BIODATA PENULIS

Wahyu Sudrajat, lahir di Tasikmalaya pada 31 Juli 1980. Setelah selesai menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2003 dan S2 Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Alumnus angkatan pertama dari ASEAN Judges Training Program tahun 2018 yang diselenggarakan oleh ASEAN Judicial Training Center di Bangkok ini sejak tahun 2016 mulai aktif sebagai pengajar dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) untuk mata kuliah Praktik Peradilan Perdata dan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pernah pula mengajar dengan mata kuliah yang sama di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ia yang saat ini sedang menempuh S3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, merupakan salah satu hakim di lingkungan peradilan umum yang sejak tahun 2006 pernah bertugas di berbagai pengadilan negeri di berbagai wilayah Indonesia dan saat ini diperbantukan dengan tugas khusus sebagai Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pemegang sertifikasi Hakim Mediator, Sertifikasi Hakim untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi dan saat ini sedang menyelesaikan Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga ini pernah menulis buku dengan judul “Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum” yang ditulis bersama guru besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Selain itu ia aktif juga menjadi narasumber dan pematir dalam berbagai kegiatan ilmiah dan lain-lain.

Supriyadi A. Arief, saat ini mengabdikan diri kembali sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo setelah menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dengan peminatan Hukum Tata Negara pada tahun 2020. Aktivitas lain selain mengajar juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa, melakukan penelitian seperti penelitian dengan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, turut berkontribusi sebagai penulis/penyaji dalam beberapa konferensi baik konferensi nasional maupun konferensi internasional, serta menulis artikel di beberapa jurnal nasional.

Mohamad Hidayat Muhtar, merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan lulus pada tahun 2020. Bidang studi secara umum berkisar pada Ilmu Tata Negara, Tata Negara, dan Hukum Islam. Penulis mempunyai hobi menulis, terbukti dengan aktif terlibat dalam publikasi karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional serta sebagai editor dan reviewer di jurnal nasional dan internasional.

Geofani Milthree Saragih, menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Riau pada tahun 2022 dengan konsentrasi hukum tata negara. Saat ini merupakan mahasiswa aktif pada Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara yang juga fokus pada kajian hukum tata negara. Penulis

juga aktif di Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BAKUMSU) Sumatera Utara. Penulis memiliki puluhan karya ilmiah dalam bentuk jurnal dan beberapa buku mengenai ilmu hukum.

Aldi Rizki Khoiruddin, menamatkan SD di Jakarta Timur, MTS dan MA di salah satu pesantren di Grobogan. Penulis menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Selama menempuh studi S1, penulis aktif di berbagai kegiatan organisasi baik di kampus ataupun luar kampus. Penulis aktif sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2021-2022), ia juga menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (2022-2023). Selain aktif berorganisasi, ia juga mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2022) dan wisudawan terbaik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada periode April 2023. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat PERADI pada tahun 2023.

Muhammad Rustamaji, lahir di Surakarta. Saat ini penulis merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang aktif dalam kajian hukum pidana dan sering memberikan pendapat sebagai ahli pidana. Penulis aktif membimbing mahasiswa dalam berbagai ajang kompetisi dan pengabdian, selain itu juga menjadi juri nasional pada ajang PIMNAS 2023. Beberapa karya tulis buku antara lain: “Hukum Ekonomi Sebagai Panglima” (Penerbit Masmedia Buana Pustaka, 2009); “Mootcourt (Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif)” (Penerbit CV Mefi Caraka, 2011); “Pilar-pilar Hukum Progresif (Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo)” (Penerbit Thafa Media, 2017); “Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya)” (Penerbit Thafa Media, 2019); dan “Hukum Pidana Umum” (Penerbit Thafa Media, 2020).

Faisal, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang saat ini juga aktif sebagai Staf Khusus Komisi Yudisial RI. Lahir di Balikpapan 24 November 1983 Memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis aktif memberikan sumbangsih pemikiran sebagai ahli pidana dan narasumber di berbagai forum ilmiah, terlibat aktif melakukan pengabdian dan advokasi masyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, serta pegiat hukum progresif. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: “Memahami Hukum Progresif” (Penerbit Thafa Media, 2014); “Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir” (Penerbit Thafa Media, 2015); “Pemaknaan Hukum Progresif” (Penerbit Thafa Media, 2015); “Politik Hukum Pidana” (Penerbit Rangkang Education, 2020); “Sosiologi Hukum” (Penerbit Litera, 2020); “Hukum Pidana Umum” (Penerbit Thafa Media, 2020); “Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana” (Penerbit Kencana, 2021); dan “Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat” (Penerbit Istana Agency, 2021).

Fazal Akmal Musyarri, aktif dalam kegiatan riset dan keilmiahan selama lebih dari 10 tahun. Fazal Akmal Musyarri yang sering dipanggil Fazal tertarik dalam penulisan di bidang hukum khususnya yang keperdataan, pemerintahan dan teknologi. Menamatkan studi sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sembari aktif di organisasi kepenulisan tingkat kampus yaitu Forum Kajian dan Penelitian Hukum dan tingkat nasional yaitu Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, saat ini bekerja sebagai staf legal di Klinik Hukum Rewang Rencang sekaligus sebagai peneliti di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

Gina Sabrina, yang akrab dipanggil Monik menamatkan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017 dan Magister Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2021. Sempat mengabdikan diri di YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum Bali dan ikut terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural, khususnya pengorganisasian masyarakat. Saat ini Monik bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) sebagai Sekretaris Badan Pengurus Nasional. Menggeluti isu akses keadilan dan bertanggung jawab atas advokasi kebijakan, khususnya bantuan hukum di tingkat nasional. Monik terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan bantuan hukum, seperti: Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Paralegal. Ia juga turut menjadi tim perumus Standar Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara yang disusun oleh Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ia juga menggeluti isu-isu reformasi sektor keamanan, reformasi sistem peradilan, hak atas kesehatan dan penghapusan penyiksaan.

Frangki Boas Rajagukguk, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1985. Meraih gelar Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Praktisi Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan telah menyelesaikan Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Ekonomi pada tahun 2022. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Pusat Penunjang Profesi Hukum, PERADI di Jakarta pada tahun 2008 dan diangkat sebagai Advokat melalui pengambilan sumpah yang dilakukan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2010. Karir sebagai Advokat magang diawali di Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners pada tahun 2008 dan selanjutnya pada tahun 2013 bergabung dengan Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law. Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini bergabung sebagai Teman Serikat pada Kantor Hukum Asshiddiqie, Pangaribuan & Partners. Merupakan Advokat praktik yang aktif berkecimpung dalam penyelesaian sengketa (litigasi) termasuk dan tidak terbatas pada sengketa komersial baik perdata maupun pidana, niaga, tata usaha negara, hubungan industrial dan arbitrase. Telah mengikuti dan lulus dalam Pendidikan Intensif Profesi Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia pada tahun 2022. Saat ini menjadi Anggota Bidang Pembelaan Anggota dan Profesi Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (DPN PERADI RBA) Periode 2020-2025.

Diah Ayu Rachma, lahir di Surabaya 8 Oktober 1992 merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Setelah selesai menempuh S1 di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada 2016 penulis bergabung menjadi bagian Komisi Yudisial pada 2018 hingga sekarang dan telah menyelesaikan S2 di Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada tahun 2022.

Aditya Mochamad Triwibowo, lahir di Jakarta pada 06 Maret 1987. Pernah menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Gresik sejak 2015 lulus pada tahun 2019 dan pernah menempuh Sarjana Teknik Vokasi Jurusan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya sejak 2011 lulus 2014, selepas menyelesaikan studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2014 dipercaya berkarir pada perusahaan multinasional milik Jepang PT OTE Engineering Indonesia (PT OEI) yang bergerak di bidang usaha Kontraktor Rekayasa Teknik Perencanaan dan Konstruksi (Engineering Procurement and Construction) dengan menjabat sebagai penegak dan penerapan kaidah-kaidah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saat bersamaan masih di PT OEI pada tahun 2019. Selepas lulus Sarjana Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik bergabung di Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm sejak September 2019 sampai sekarang serta mengambil Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang kemudian ikut ujian profesi advokat dan lulus pada 2020, kemudian Juli 2020 dipercaya bergabung di PT Smelting Mitsubishi, perseroan multinasional kebangsaan Jepang yang bergerak pada bidang usaha peleburan tembaga menjabat sebagai Legal Corporate sampai sekarang, di PT Smelting dipercaya menelaah maupun menyusun berbagai macam jenis perjanjian bisnis antar perusahaan nasional, instansi pemerintahan dan perusahaan asing, selain itu dipercaya menjadi pengacara perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan bila terjadi perselisihan hukum.

Mansari, lahir di Gampong Paya Linteueng, 20 Agustus 1991 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2009. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini aktif sebagai pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, peneliti muda di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh dan juga aktif sebagai konsultan hukum pidana, hukum keluarga dan hukum waris di Kantor Hukum Ritonga & Partner Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016-2023 pernah menjadi dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Guna meningkatkan pengetahuan di bidang praktisi hukum, penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tulisan penulis telah diterbitkan baik di jurnal nasional maupun proceeding international. Penulis aktif juga sebagai pengajar di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kota Banda Aceh. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muslim Zainuddin, lahir di Aceh Utara, 23 Oktober 1966. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan S2 di Program Studi Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2018, penulis telah menyelesaikan Program

Doktoral di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini menjabat sebagai Dekan Psikologi UIN Ar-Raniry dan juga Direktur Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Penulis telah menghasilkan tulisan yang sudah dipublis di jurnal tingkat lokal, nasional dan bahkan international.

Khairuddin, lahir di Gampong Tanah Bara, 14 November 1988 Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2008. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry. Saat ini aktif sebagai dosen tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Syekh Abdur Rauf Singkil. Penulis juga aktif menulis artikel jurnal yang telah diterbitkan di jurnal nasional maupun proceeding international.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).